

Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Di Kota Samarinda

Henning Widya Rahayu¹, Sulthon Fathoni²

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, henningwidya@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sulthony@yahoo.com

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda. Sistem jaminan produk halal yang berlaku di BPJPH Kementerian Agama dijelaskan sebagai berbasis online melalui website dan berbasis manual melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dibahas kesiapan yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam hal struktur organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan. Selanjutnya, diuraikan kendala dan upaya yang dilakukan BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal. Kendala meliputi kendala internal dan eksternal, sedangkan upaya meliputi sosialisasi dan edukasi, aplikasi SiHalal dan pelaksanaan sertifikasi halal melalui media elektronik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah empat orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda didukung dengan adanya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki struktur organisasi dan sistem layanan sertifikasi halal serta biaya layanan sertifikasi halal yang tersedia. Kendala yang dihadapi oleh BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda meliputi kendala internal seperti terbatasnya tenaga dan kendala eksternal seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masih terbatasnya Lembaga Pemeriksa Halal. Upaya yang dilakukan oleh BPJPH dalam mengatasi kendala meliputi sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat umum, serta penerapan layanan halal digital melalui website dan aplikasi SiHalal.

Kata Kunci: BPJPH, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal.

A. Pendahuluan

Isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diketahui karena membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Menurut SK Menteri Agama RI Nomor 519 tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan produk halal. Ada regulasi hukum yang berkaitan dengan produk halal, tetapi masih belum diterima oleh masyarakat luas. Banyak produk yang mencantumkan tanda halal secara ilegal, sehingga membuat proses pengolahan produk sangat rawan dan kompleks. Sertifikasi dan labelisasi produk halal memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama di Samarinda, banyak produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Masyarakat muslim tidak mendapatkan kepastian terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil juga belum memahami kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, diharapkan

agar pelaku usaha dan konsumen dapat lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Keberadaan BPJPH juga masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat dan belum ada kepastian yang dikonfirmasi.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi bagian dan struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:¹ 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, 2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal, 3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, 4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, 5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, 6. Melakukan akreditasi terhadap LPH, 7. Melakukan registrasi Auditor Halal, 8. Melakukan pengawasan terhadap JPH, 9. Melakukan pembinaan Auditor Halal, 10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.² Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata “sertifikasi” berasal dari bahasa Inggris “Certificate” yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata “certificate” kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sertifikat” yang merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.³

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1)

¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

² Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* No.1, Vol. 1 (2017), h. 149.

³ Dewi Murti Hidayat, “Kesiapan BPJPH dalam Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h. 23.

MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal, (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat, (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal, (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal, Berikut penjelasan mengenai perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah Undang-Undang JPH:

1. Sertifikasi Sebelum Undang-Undang JPH: a. Sertifikasi bersifat *voluntary*; b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal; c. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat; d. LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal; e. Sertifikat berlaku 2 tahun dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat; f. Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit; g. Alur sertifikasi singkat: Pelaku Usaha - LPPOM MUI - MUI.
2. Sertifikasi Setelah Undang-Undang JPH: a. Sertifikasi bersifat *mandatory*; b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal; c. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama; d. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal; e. Sertifikat berlaku 4 tahun dan telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal; f. Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia; g. Alur sertifikasi lebih panjang: Pelaku Usaha - BPJPH - LPH - BPJPH - MUI. Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama BPJPH sebagai berikut;⁴ 1.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan

Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan; 2. BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan; 3. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH; 4. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; 5. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

Peraturan yang menjadi landasan hukum dari jaminan produk halal diantaranya yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan; 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.⁵ Sedangkan data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah.⁷ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan sumber data menjadi dua bagian yaitu Data primer data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya.⁸ Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak BPJPH atau Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang secara

Implementasi," *Jurnal of Halal Product and Research* No. 2, Vol. 2 (2019), h. 74-76.

⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39.

⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 42.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.⁹ Data sekunder melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literature lain yang menunjang objek yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data dari sumber data, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur sebanyak empat orang. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tulisan, struktur, gambar, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti serta dokumentasi lainnya. Dokumen yang dimaksudkan adalah data yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informan atau yang dijadikan sumber data penelitian.

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Membaca dan mempelajari data yang sudah diperoleh baik yang berasal dari proses interview, observasi, dokumentasi dan catatan catatan lapang (*field note*), yang ada dalam data, 2. Merangkum dan memilah data yang ada kemudian mengambil beberapa data untuk dimasukkan ke dalam proposal, 3. Menyajikan data dengan sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk memberikan penarikan kesimpulan, 4. Pada tahap akhir adalah membuat ikhtisar/kesimpulan terhadap data yang ada.

C. Pembahasan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya, oleh karena itu Badan Penyelenggara

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 225.

Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.¹⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kesiapan BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal ialah dengan membentuk perwakilan di dalam Daerah yaitu salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal yang beroperasi pada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jalan Basuki Rahmat No.42, Kota Samarinda, layanan ini dibentuk untuk mempermudah masyarakat terkhusus para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kalimantan Timur terbentuk sejak tahun 2019 berdasarkan SK dari BPJPH dan SK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.¹¹

Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur saat ini menggunakan sistem layanan berbasis online supaya lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu. Sistem layanan secara online dilakukan dengan cara pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal untuk produknya secara online. Pendaftaran online dapat dilakukan di <https://ptsp.halal.go.id>. Alur proses sertifikasi halal ialah sebagai berikut: 1. Pelaku Usaha Melakukan Permohonan Sertifikasi Halal secara tertulis kepada BPJPH, Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Dokumen pelengkap nya meliputi: a. Data Pelaku Usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dll), Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan Sertifikat penyelia halal salinan keputusan penetapan penyelia halal); b. Nama dan Jenis Produk (Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal); c. Daftar produk dan bahan yang digunakan (Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong); d. Proses pengolahan produk (Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk jadi distribusi); e. Dokumen Sistem Jaminan Halal (Suatu sitem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal

¹⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, “*Sekilas Tentang BPJPH*”, 2019, < <https://halal.go.id> >, Diakses 19 Maret 2022.

¹¹ Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara*, 04 Februari 2022.

untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal). 2. BPJPH Memeriksa Kelengkapan Dokumen yang diserahkan. Jika dokumen yang diserahkan oleh Pelaku Usaha dinyatakan bendar dan sudah lengkap, maka BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Durasi penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap oleh pihak BPJPH. 3. LPH Memeriksa dan/atau Menguji Kehalalan Produk dalam 15 hari kerja. Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Pengujian laboratorium akan dilakukan apabila produk yang diperiksa memiliki bahan yang diragukan kehalalannya. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang valid tentang produknya kepada Lembaga Pemeriksa Halal. Pengiriman dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian ke MUI dan BPJPH. 4. MUI Menetapkan Kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal dalam tiga hari kerja. Dalam sidang fatwa halal MUI, Penetapan sertifikat yang ditandatangani oleh MUI menyatakan produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha dianggap halal apabila hasil dari sidang fatwa halal menyatakan produk halal. Namun, jika dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk yang diajukan tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan mengapa produk tersebut gagal dalam sidang fatwa halal. 5. BPJPH Menerbitkan Sertifikat Halal dalam 1 hari kerja. Penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. 6. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada Kemasan produk, Bagian tentu dari produk dan/atau Tempat tertentu pada produk.

Adapun struktur dan tugas Satgas Layanan Sertifikasi Halal ini diatur dalam Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yaitu sebagai berikut:¹² 1. Koordinator Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kalimantan Timur yang dijabat oleh Bapak H. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd memiliki tugas sebagai berikut; a. Mengoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah; b. Mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya; c. Melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan d. Membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. 2. Ketua dan Anggota Satuan Tugas, Bapak

¹² Republik Indonesia Kementerian Agama, "Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah", 2019.

Drs. Abdul Kudus yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kalimantan Timur yang beranggotakan Bapak Achmad Kosim dan Bapak Aulia Rahman pada Kantor Wilayah memiliki amanat untuk; a. Menerima pendaftaran; b. Memeriksa kelengkapan dokumen; c. Menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain; d. Menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI atau LPH lain; e. Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan f. Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari Pelaku Usaha Besar, Menengah, dan Ekspor ke BPJPH Pusat.

Dalam menyelenggarakan penerapan sertifikasi halal, Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur menggunakan sistem layanan secara manual dan online. Sistem layanan manual dilakukan dengan cara pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal untuk produknya dengan langsung mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jalan Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda. Terkait sistem layanan berbasis online, BPJPH atau Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur menggunakan aplikasi SIHalal. Untuk mengakses SIHalal Pelaku usaha dapat mengunjungi laman web <http://ptsp.halal.go.id/>. Pada dasarnya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur lebih mengarahkan para pelaku usaha untuk melakukan permohonan sertifikasi halal secara online supaya lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu. Tarif Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMK, Pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*) tidak dikenakan biaya atau Rp. 0, karena Biaya pendaftaran, penetapan dan sertifikasi halal dengan jumlah Rp. 300.000,- dibebankan kepada Anggaran pendapatan belanja negara pusat/daerah dan Fasilitasi lembaga negara/swasta. Untuk pelaku usaha Reguler, Pendaftaran, Penetapan dan sertifikasi halal dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- dan untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH dikenakan biaya Rp. 350.000,-.¹³

Hubungan BPJPH dengan MUI setelah UU JPH diterbitkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal dan BPJPH akan tetap bekerja sama dengan MUI. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan, sehingga sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal harus ada rekomendasi atau fatwa dari MUI. Kewenangan mengeluarkan fatwa halal tetap dari MUI akan tetapi auditnya bukan hanya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), ada lembaga audit lain yang disebut Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berasal dari unsur perguruan tinggi negeri baik itu Islam maupun umum. Lembaga

¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, "Tarif Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMK", 2021, <halal.go.id/beritalengkap/531>, Diakses 26 April 2022.

tersebut akan bersinergi bersama dengan LPPOM MUI untuk melakukan audit terhadap sebuah produk, hingga memberikan hasil audit untuk ditentukan oleh Komisi Fatwa MUI apakah layak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak.¹⁴

Kendala dan Upaya dalam menerapkan atau melaksanakan sertifikasi halal terbagi menjadi dua yaitu; 1. Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Satgas Layanan Sertifikasi Halal Samarinda adalah terbatasnya tenaga yang melayani.¹⁵ Sedangkan masih banyak produk yang belum tersertifikasi oleh Satgas Layanan Halal yang datang dari berbagai tempat. 2. Kendala Eksternal yang dihadapi oleh pihak Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur adalah berkaitan dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang cenderung belum familiar dengan informasi pada internet tentang wajib Sertifikasi Halal pada produk mereka dan minimnya kesadaran yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro atau kecil akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk mereka. Serta masih terbatasnya Layanan Pemeriksa Halal (LPH) yang beroperasi di Kalimantan Timur yaitu LPPOM MUI dan Sucofindo.¹⁶ Berdasarkan kendala yang telah di sebutkan, upaya dalam mengatasi kendala tersebut ialah ; 1. Upaya dalam Kendala Internal, Pihak Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) dan kepada masyarakat umum agar kinerja Satgas semakin meningkat demi mewujudkan upaya dalam mengatasi kendala internal dari pihak Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur kepada stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) berupa diskusi dan rapat koordinasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengenai pelayanan publik dan alur sertifikasi halal. Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) di Kalimantan Timur di antaranya Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Kakanmenag, Kepala Dinas Peternakan, Perindustrian, Kesehatan, Direktur LPPOM MUI Kalimantan Timur dan Komunitas UMKM Kalimantan Timur; 2. Upaya dalam Kendala Eksternal, Usaha publikasi dilakukan oleh pihak BPJPH untuk mengedukasi pelaku UMKM terkait dengan kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Beberapa pelatihan serta webinar yang diselenggarakan oleh BPJPH dengan target peserta adalah masyarakat umum khususnya mahasiswa sebagai salah satu jalur untuk melaksanakan pembinaan tentang kewajiban sertifikasi halal terhadap produk dan jasa. Dalam hal ini, pihak BPJPH melakukan kerjasama dengan pihak kampus Pusat

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag”, <kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4> Diakses 26 April 2022.

¹⁵ Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara*, 04 Februari 2022.

¹⁶ Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara Pribadi*, 04 Februari 2022.

Kajian Halal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda; 3. Upaya dalam Menerapkan dan Melaksanakan Sertifikasi Halal, Upaya publikasi dilakukan melalui media elektronik berbasis website yang terdapat pada <https://halal.go.id>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan deskriptif penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan secara sederhana mengenai “**Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Samarinda**” sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Produk Halal yang berlaku di BPJPH Kementerian Agama adalah berbasis online yang dapat dilakukan di <https://ptsp.halal.go.id>. dan berbasis manual dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2. Persiapan yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan dan menyelenggarakan sertifikasi halal di Kota Samarinda, di antaranya ialah struktur organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan sertifikasi halal.

Dengan demikian, maka BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal didukung dengan kelengkapan Satuan Tugas yang berada di provinsi maupun daerah telah memenuhi kesiapan sebagai layanan sertifikasi halal. Adapun kendala dan upaya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda ialah:

1. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh pihak Satgas Layanan Sertifikasi Halal Samarinda terbagi menjadi dua, Pertama yaitu kendala internal meliputi terbatasnya tenaga yang melayani. Kedua yaitu kendala eksternal meliputi pelaku usaha mikro dan kecil yang cenderung belum familiar dengan informasi tentang wajib Sertifikasi Halal, Serta masih terbatasnya Layanan Pemeriksa Halal (LPH) yang beroperasi di Kalimantan Timur.

2. Upaya Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan Satgas Layanan Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi kendala terbagi menjadi tiga, Pertama yaitu upaya dalam kendala internal adalah dengan melakukan sosialisasi yang berisi diskusi dan rapat koordinasi kepada seluruh stakeholder JPH. Kedua yaitu upaya dalam kendala eksternal adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum khususnya para pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Ketiga yaitu upaya menerapkan dan melaksanakan sertifikasi halal, dilakukan melalui media elektronik berbasis website dan melalui aplikasi SiHalal sebagai bentuk

layanan halal digital guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Skripsi dan Jurnal

Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Jurnal of Halal Product and Resource*, Vol. 2 No. 2. 2019.

Hidayat, Dewi Murti. "Kesiapan BPJPH dalam Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Undang-Undang

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Internet

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. "Sekilas Tentang BPJPH". Dalam <https://halal.go.id>. Diakses 19 Maret 2022.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. "Tarif Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMK". Dalam <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>. Diakses 26 April 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag". Dalam <https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>. Diakses 26 April 2022.

Wawancara

Kosim, Achmad. Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, 04 Februari 2022.